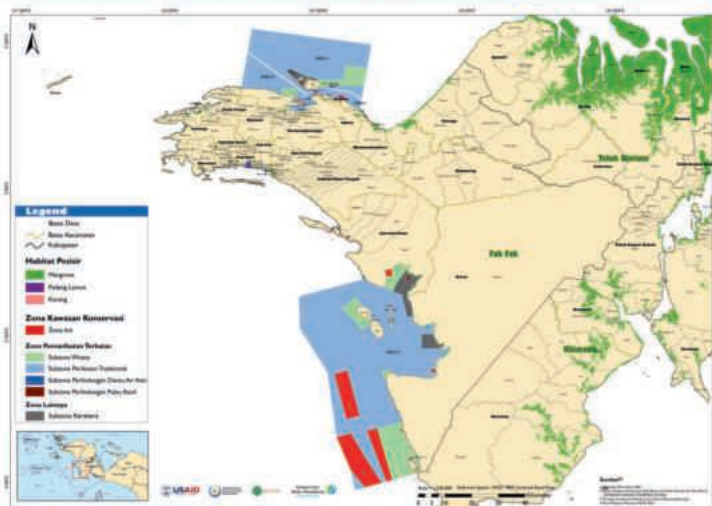


INFORMASI TARIF LAYANAN PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN KAIMANA-FAKFAK PROVINSI PAPUA BARAT

(Sesuai Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 30 Tahun 2023)

DASAR HUKUM PENETAPAN KAWASAN KONSERVASI



- **Kawasan Konservasi Kaimana ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/KEPMEN-KP/2019** Tentang Kawasan Konservasi Perairan Buruway, Arguni, Kaimana, Teluk Etna dan perairan sekitarnya di Provinsi Papua Barat **dengan luas 499.804,13 ha.**
- **Kawasan Konservasi Fakfak ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 79/KEPMEN-KP/2020** Tentang Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Teluk Berau dan Teluk Nusalasi-Van Den Bosch di Provinsi Papua Barat **dengan luas 346.807,87 ha.**
- Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Kaimana mengelola Kawasan Konservasi di Perairan Kaimana dan Fakfak. Sebagai Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP), **UPTD bertugas untuk melakukan perlindungan, pengawasan, serta pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dalam Kawasan Konservasi di Perairan Kaimana-Fakfak.**
- **UPTD Pengelolaan KKP Kaimana dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 19 Tahun 2019** tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Kaimana.
- Pada tahun 2021, **UPTD Pengelolaan KKP Kaimana menerapkan sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)** yang ditetapkan **melalui Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 523/207/10/2021.**

TARIF LAYANAN

- **Tarif Layanan** adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana yang dapat ditujukan untuk membiayai seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- Penetapan Tarif Layanan BLUD ini bertujuan **untuk mewujudkan keadilan dalam penentuan biaya tarif layanan, memberikan kemudahan pelayanan, dan memberikan kejelasan/kepastian mengenai tarif layanan.**
- Pendapatan dari Tarif Layanan ini **akan digunakan untuk pemeliharaan dan/ atau peningkatan kualitas lingkungan untuk mewujudkan pengelolaan ekosistem secara berkelanjutan dengan prinsip pengelolaan yang efisien, efektif, dan berkelanjutan serta untuk peningkatan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan konservasi.**

JENIS, OBJEK DAN SUBJEK TARIF LAYANAN

- **Jenis tarif layanan** mencakup pendapatan dari tanda masuk KKPD dan pendapatan dari biaya persewaan sarana dan prasarana BLUD.
- **Objek tarif layanan** mencakup kegiatan ekowisata, kegiatan pendidikan dan penelitian serta sewa sarana prasarana BLUD.
- **Subjek tarif layanan** meliputi wisatawan, peneliti, institusi baik lokal maupun asing, kapal wisata/speed boat wisata, kapal penelitian/ekspedisi, pembualan film/video komersial dan sarana yang dibawa pengunjung.

PENGECUALIAN TARIF LAYANAN *

- **Penduduk Kabupaten Kaimana yang memiliki Kartu Identitas Penduduk (KIP) Kabupaten Kaimana tidak dikenakan tarif layanan.**
- **Kelompok usaha masyarakat atau kelompok usaha mikro kecil dan menengah yang berdomisili di wilayah distrik yang berada atau beririsan dengan Kawasan Konservasi Kaimana tidak dikenakan tarif layanan.**
- **Pihak terkait yang memiliki kerjasama tertulis** dengan daerah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat dan/atau BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana dalam hal pengelolaan Kawasan Konservasi dikenakan penyesuaian tarif masuk **maksimal 50% dari tarif layanan.**
- **Anak berusia sampai 10 tahun** yang berasal dari luar wilayah Kabupaten Kaimana dikenakan penyesuaian tarif masuk **25% dari tarif layanan.**

**untuk wilayah Kawasan Konservasi Kaimana*

BESARAN TARIF LAYANAN

Jenis Objek	Satuan Pemakaian	Tarif (Rp)
1. Kegiatan ekowisata		
a. Wisatawan domestik	/orang/tahun	500.000,-
	/orang/kunjungan	40.000,-
b. Wisatawan mancanegara	/orang/tahun	1.000.000,-
c. Kapal wisata dengan kapasitas:		
1) < 50 orang		2.000.000,-
2) 51 s.d 100 orang		4.000.000,-
3) 101 s.d. 200 orang	/kapal/kunjungan, sesuai kapasitas penumpang	8.000.000,-
4) 201 s.d. 1.000 orang		15.000.000,-
5) 1.001 s.d. 3.000 orang		30.000.000,-
6) > 3.000 orang		50.000.000,-
d. Kapal/speed boat pancing wisata	/kapal/kunjungan, sesuai kapasitas penumpang	2.500.000,-
e. Speed boat/ perahu wisata	/kapal/kunjungan, sesuai kapasitas penumpang	2.000.000,-
2. Pembuatan film/ video komersial		
a. Film/ video Indonesia	/kegiatan	5.000.000,-
b. Film/ video mancanegara	/kegiatan	15.000.000,-
3. Sarana yang dibawa		
a. Kamera bawah air	/unit/hari	20.000,-
b. Video bawah air	/unit/hari	35.000,-
c. Scuba set	/unit/hari	15.000,-
d. Snorkling set	/unit/hari	10.000,-
4. Kegiatan pendidikan dan penelitian		
a. Kegiatan pendidikan		
1) Institusi pendidikan Indonesia	/orang/hari	10.000,-
2) Institusi pendidikan asing	/orang/hari	25.000,-
b. Kegiatan penelitian warga negara Indonesia		
1) s.d. 1 bulan	/orang/penelitian	100.000,-
2) > 1 bulan s.d 3 bulan	/orang/penelitian	150.000,-
3) > 3 bulan	/orang/penelitian	200.000,-
c. Kegiatan penelitian warga negara asing		
1) s.d. 1 bulan	/orang/penelitian	200.000,-
2) > 1 bulan s.d 3 bulan	/orang/penelitian	500.000,-
3) > 3 bulan	/orang/penelitian	800.000,-
d. Kapal penelitian		
1) Kapal penelitian berbendera Indonesia	/kapal/hari	500.000,-
2) Kapal penelitian berbendera asing	/kapal/hari	1.000.000,-
5. Sewa sarana prasarana BLUD		
a. Portable/ hand held GPS	/unit/hari	200.000,-
b. Perlengkapan selam/ scuba (lengkap)	/unit/hari	350.000,-
c. Perlengkapan snorkling	/unit/hari	25.000,-
d. Radio komunikasi	/unit/hari	50.000,-
e. Kamera digital	/unit/hari	75.000,-
f. Kamera digital bawah air	/unit/hari	150.000,-
g. Speed boat (tidak termasuk BBM)	/unit/jam (minimal 3 jam)	1.000.000,-

DISTRIBUSI TARIF LAYANAN

Pendapatan tarif layanan akan digunakan untuk:

- **35% untuk kelompok masyarakat dan/atau masyarakat adat** yang berdomisili di dalam atau beririsan dengan kawasan konservasi
- **65% untuk operasional pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Kaimana-Fakfak**

PEMANFAATAN TARIF LAYANAN

Tarif layanan yang telah dibayarkan akan digunakan untuk:

- Perlindungan habitat dan biota laut melalui kegiatan patroli/ pengawasan jaga laut
- Kegiatan bersih pantai dan pengelolaan sampah
- Restorasi ekosistem (mangrove, terumbu karang, lamun, dll)
- Kegiatan edukasi dan sosialisasi pengelolaan kawasan konservasi
- Kegiatan monitoring biofisik dan sosial ekonomi
- Operasional pengelolaan kawasan konservasi
- Peningkatan kapasitas BLUD UPTD KKP Kaimana
- Penguatan kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan jasa lingkungan untuk peningkatan ekonomi

Ayo! Dukung Penerapan Tarif Layanan untuk Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Efektif, Berkelanjutan dan Bermanfaat bagi Peningkatan Ekonomi Masyarakat dan Generasi Mendatang

**UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT,
SILAHKAN MENGHUBUNGI:**

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH – UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (BLUD UPTD)
PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN KAIMANA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT**



uptdkkpdkaimana@gmail.com



[kkpd bomberay](https://www.instagram.com/kkpd bomberay)



[kkpd bomberay](https://www.facebook.com/kkpd bomberay)



[@kkpd bomberay6230](https://www.youtube.com/@kkpd bomberay6230)